

PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI
INDONESIA

Oleh : Fadli Razeb Sanjani
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum
Pembimbing 2 : Dr Mexsasai Indra, SH.,MH
Alamat : Amal mulya perum.gavinda C10
Email : fadhliers@gmail.com

ABSTRACT

Justice Collaborator understanding in the general public often be confused with Whistle Blower, though equally to cooperate with law enforcement agencies to provide important information related to a legal case. But both have a different legal status, so that the two can not be equated.

Granting the status of Justice Collaborator usually given for criminal acts which besifat organized and pose a serious threat to public safety issues and undermine democratic values. For example, corruption, terrorism, drugs, money laundering, or the Human Trafficking. The term Whistle Blower and Justice Collaborator now often appear in corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission (KPK), the term both quoted from the Appellate Court (SEMA) No. 4 of 2011 on the treatment for the reporting crime (Whistle Blower) and witness the perpetrator collaboration (Justice Collaborator) in certain criminal acts. The purpose of the author discusses Justice Collaborator problem is due to the frequent occurrence of misperceptions in the community and also for its own law enforcement officials the authority of labeling a person can become a Justice Collaborator. Because after the author inventarisir that provision

Justice Collaborator is the authority of the judge and the judge examine certain criminal cases by the facts that occurred in the trial on the grounds that alleviate the burdensome and in accordance with Article 197 letter (f) of the Criminal Procedure Code and SEMA No: 04 Year 2011. Since that determines a person as the main perpetrator or who participate commit a specific criminal act is after the judges checked out and try the case in court, so if there are other institutions that determine a person as Justice Collaborator is an arbitrary act, it is author to convey because our country is a country of law is not a mere power in the sense that all that is done by law enforcement authorities is based on the Act. Criminal Justice System which apply to the Justice Collaborator on the crime of corruption and certain other criminal offenses, are not regulated in detail it means not getting adequate arrangements to be a legal basis for law enforcement officers. Until now the setting of Justice Collaborator only explicitly stipulated in the Supreme Court Circular No. 4 of 2011 and regulations together on treatment for the reporting crime (Whistleblower) and a witness who cooperated (Justice Collaborator) in certain criminal cases, thus SEMA and the joint regulation has no binding legal force as well as the Act is internal in the sense that only the Supreme Court. Unlike the Code of Criminal Procedure law and Special Events are governed by laws that have been through the Special Similarly constitution stages in the formation of its legislation.

Keywords: Justice Collaborator - corrupt - whistleblower – democratic - criminal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Pengertian *Justice Collaborator* dalam masyarakat umum sering dicampur adukkan dengan *Whistle Blower*, meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.

Pemberian status *Justice Collaborator* biasanya diberikan untuk tindak pidana yang bersifat terorganisir dan menimbulkan ancaman serius terhadap masalah keamanan masyarakat serta meruntuhkan nilai-nilai demokrasi. Misalnya tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, ataupun *Human Trafficking*.

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *whistle blower* dan *justice collaborator*, dibuatlah peraturan bersama yang ditanda tangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, setidaknya ada dua orang yang sudah disebut sebagai *justice collaborator* yaitu kasus mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang bernama Agus Condro Prayitno, yang telah divonis bersalah menerima suap terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI) tahun 2004, Agus Condro sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir oktober tahun 2013

Selain kasus Agus Condro, kasus kedua yang melibatkan Mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang juga memperoleh label *justice collaborator*. Rosa sendiri telah divonis bersalah karena menyuap Sesmenpora Wafid Muharram dalam proyek pembangunan wisma atlet di Palembang. Kini, Rosa tengah menunggu pembebasan bersyarat. Sebelumnya, LPSK bersama KPK mengajukan permohonan agar Rosa diberikan pengurangan hukuman (remisi) yang diharapkan bisa berujung ke pembebasan bersyarat.¹ Selanjutnya masih di tahun 2013, terobosan dilakukan oleh hakim agung Dr. Artidjo Alkostar, Prof. Dr. Surya Djaya dan Sri Mulyani dalam putusan bernomor No:920K/Pid.sus/2013, yang menjatuhkan vonis ringan bagi Thomas Claudius Ali Junaidi, *justice collaborator* kasus narkoba

Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat

¹*Ibid*.hlm. 2

penting diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *justice collaborator* itu tidak lain adalah orang yang terlibat didalam kejahatan tersebut atau pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut yang digunakan untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi tersebut. Bertolak dari hal tersebut perlu dikaji dan diteliti lebih dalam berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang penerapan Justice Collabolator di Indonesia penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “**Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Wilayah Kepolisian Sektor Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Kapan *justice collaborator* bisa diterapkan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui kapan *justice collaborator* bisa diterapkan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia

2) Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana tentang terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia
- c. Sebagai masukan dan informasi bagi rekan–rekan mahasiswa

D. Kerangka Teori

1. Teori tentang *Justice Collaborator*

Istilah *Justice collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika yang tidak ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia. Pengertian *Justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, Mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, Mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset–aset/hasil suatu tindak pidana.

Justice collaborator adalah pelaku yang bekerjasama baik dalam status saksi, pelapor atau informan

yang memberikan bantuan kepada penegak hukum, misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian dibawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana orang tersebut terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya. Istilah *Justice collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whistleblower*. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.

2. Teori tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana diketahui bersama menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht*). Ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan Hukum Pidana Khusus menurut Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E. Y Kanter diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderkijk feiten*)

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang

berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila di tinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan diantisipasi sendiri dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Terselenggaranya negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan impian setiap warga negara Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 yang dimana hal tersebut sangat memerlukan peraturan Perundang-Undangan yang mampu menganyomi semua kalangan masyarakat dan harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta dapat menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

3. Teori tentang Sistem Peradilan Pidana

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana materil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam meringkai semangat dan tujuan

²AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 1.

hukum pidana materil itu sendiri. Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat lemahnya penegakan hukum pidana materil, jika saja perangkat hukum yang mengatur instrument hukum juga lemah. Sistem peradilan pidana yang terpadu (SPPT) atau *integrated crimanl justice system* (ICJS) merupakan instrument hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil.

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan³ Didalam penelitian ini akan memfokuskan pada taraf sinkronisasi hukum secara horizontal. Di dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi, maka yang di teliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada tersebut jadi serasi.⁴

2) Sumber Data.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari :

1. Bahan hukum Primer

- 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

- 2) Peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dalam penelitian yaitu Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 3) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- #### 2. Bahan hukum Sekunder
- yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian tentang Peranan *Justice Collaborator*
- #### 3. Bahan hukum Tertier
- yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

³Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003, hal 13.

⁴*Ibid* .hlm. 17

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data berarti kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisa ini adalah menganalisa bahan hukum tertulis secara kualitatif, yaitu penelitian ini bermaksud untuk menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya melakukan analisa data dengan cara membandingkan teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Adapun cara penulis untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

4) Analisis Data

Penelitian hukum normatif, data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika, ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh yaitu uraian-uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

PENERAPAN *JUSTICE* COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.⁵ Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".

⁵Mardjono Reksodipoetro. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan", dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994, hlm.27

B. Penerapan *Justice Collabulator* dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistle blower* dan *Justice Collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan⁶

Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks *Justice collaborator* dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum⁷

Untuk menjadi seorang *Justice collaborator* mempunyai syarat antara lain pelaku bukan pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan asset yang diperoleh, dan keterangan yang diberikan haruslah jelas dan memiliki korelasi yang dinilai layak untuk ditindak lanjuti. Ketiga hal yang umum ini bukan tidak mengundang persoalan. Terhadap yang pertama, bila si "Fulan" diterima sebagai pihak

justice collborator, maka secara tidak langsung telah "divonis awal" bahwa si Fulan bukan pelaku utama. Kedua, si Fulan mengembalikan asset yang diperoleh; ini berarti telah ada klarifikasi hukum, mana harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dan mana yang bukan. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebab system hukum di Indonesia belum atau tidak menganut asas khusus yang menunjang dalam proses hukum tindak pidana terutama korupsi⁸

BAB III

KAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* BISA DITERAPKAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Keterkaitan *Justice Collabulator* dengan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana⁹.

⁶SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator.

⁷Detik News, 12 Mei 2012, konvensi" bersama antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011

⁸WWW. Detk News. com , *Justice Collaboration*, 1 Mei 2012 diakses pada 19 Juli 2015.

⁹Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana(Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung,2009, hlm57

Dengan demikian Sistem peradilan Pidana di Indonesia tidak terlepas dari adanya asas-asas hukum pidana, jenis-jenis pidana, tentang pidana dan pemidanaan, sejauh manakah sistem hukum tersebut berhasil dalam penegakan atau mujarab dalam pemberantasan tindak pidana baik itu tindak pidana Korupsi, Narkotika maupun Tindak Pidana khusus lainnya. Selain itu sejauh manakah keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku, baik itu sebagai pelaku utama ataupun turut serta dalam melakukan tindak pidana diterapkan dengan efektif dari sudut kebijakan hukum pidana yang diformulasikan dalam produk hukumnya khususnya didalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis¹⁰

Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.

Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak

rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dimasyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolute dan penuh tindakan korupsi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

B. Justice Collabulkator Sebagai Hukum Pidana Khusus

Dalam RUU Tipikor 2011, *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1): "Salah seorang tersangka atau terdakwa yang perannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 52 ayat (2):" Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang perannya ringan dalam tindak pidana korupsi maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya."¹¹

Namun dalam Hukum acara pidana Indonesia (KUHP) belum mengatur ketentuan mengenai *justice collaborator* kecuali UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi/Korban. UU ini pun tidak memberikan "hak istimewa" kepada seorang *justice collaborator*, kecuali "peniup peluit".¹²

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.8

¹¹Nurhikmah Saleh, Skripsi "Kajian Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi", FH.Univ.Hasanuddin Makassar, hlm.1

¹²*Ibid*

Justice collaborator bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, keberadaan ketentuan *justice collaborator* merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan.

Namun demikian celah hukum bagi *justice collaborator* bukan tanpa risiko baik dari sisi kepentingan perlindungan yang bersangkutan maupun dari sisi kepentingan peradilan yang adil dan setara sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan. Kedua risiko tersebut tergantung dari kesiapan dan kejelian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan “mengail di air keruh” atau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkan hal tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Peradilan Pidana yang berlaku saat ini terhadap *Justice collaborator* pada tindak pidana Korupsi tidak diatur secara terperinci artinya belum mendapatkan pengaturan yang memadai untuk menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana

(*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA dan peraturan bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang dalam artian hanya bersifat internal Mahkamah Agung beda halnya dengan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana dan Acara Khusus yang diatur oleh Undang-undang Khusus pula yang telah melalui tahapan konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Penerapan *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia wewenang atau pelimpahan wewenangnya adalah pada tahapan peradilan yaitu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili atas perbuatan pidana terkait. Sesuai dengan fungsi dan wewenang yang diberikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia . sehingga penerapan *Justice Collabulator* pada tahapan selain dipersidangan adalah merupakan perbuatan yang tidak konstitusi yaitu memberi keputusan yang tidak merupakan wewenang yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan yang sah.

B. SARAN

1. Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang *Justice Collaborator* pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan terlebih dahulu merumuskan kembali definisi saksi mahkota dan *Justice collaborator* dengan

rumusan yang tepat apakah keduanya merupakan satu kesatuan atau kedua istilah tersebut masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak terjadi multi tafsir dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.

2. *Justice Collaborator* mendatang memiliki peluang yang besar mengingat peranannya yang sangat strategis dalam mengungkap jaringan tindak pidana korupsi yang terorganisir. Langkah yang ditempuh pemerintah saat ini yaitu dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang *Justice Collaborator*.
3. Kepada pemerintah dan DPR agar segera membuat suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang memberikan pengaturan yang memadai terhadap *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana dengan melakukan peninjauan kembali tentang hakikat *Justice Collaborator* secara cermat dan teliti guna menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik sehingga dapat memberikan dayaguna yang maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana

korupsi dan tindak pidana terorganisir lainnya di Indonesia.

4. Kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, walaupun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang *Justice Collaborator*, namun kiranya dapat lebih memperhatikan keberadaan *Justice Collaborator* serta dapat memberikan perlindungan yang optimal sehingga keberadaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana dapat memberikan peran yang maksimal dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Andi, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan pemecahannya*, PT.Gramedia Jakarta.
- _____, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, *Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*,

- cetakan ke V*,
Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Mukti Arto, 2006, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ajarotni Nasution dkk, 2008, *Tesaurus Bidang Hukum*, pengayoman, Jakarta.
- Nawawi, Barda, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Bandung.
- _____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetaka ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, UII Press, Jogjakarta.
- Darwin Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana, suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hari sasanko dan Tjuk Suharjanto, 1988, *Penuntutan dan teknik membuat surat Dakwaan*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama.
- Halim, 2004, *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta
- H.R Ermanto Soedarno, 2005, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum.
- Heni Siswanto, 2013 *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pusataka Magister, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, Edisi Pertama, P.T Alumni, Bandung.

- _____, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 2011, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodipoetro. 1994, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan", dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2010, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Memuat Ketentuan Pidana Diluar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jild 4
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHP*, Penerbit.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Roeslan Saleh, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta.
- R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2012, *Teori Hukum Integratif*, genta Publishing, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua (Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Pradilan Pidana*, Umm Press.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta*

Sistem Peradilan Pidana,
UMM Press, Malang, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Depdiknas, *Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang di Sempurnakan dan pedoman umum pembentuka istilah*, cetakan XVII, 2008
John M. Echols dan Hasan

Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Pt. Gramedia Pustaka Umum Jakarta, Cetakan XXVI, 2009.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, 1998, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi ketiga, cetakan keenam, Gramedia Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011

Rahardian F.N, *Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama Justice Collaborator*, (Telaah Yuridis Putusan No. 14/Pid.B/ Tpk/ 2011/ Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)

Diponegoro law preview, volume 1 tahun 2012.

Riizki Adiputra, *Perlindungan Hukum terhadap saksi pelaku (JUSTICE COLLABORATOR) dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Jo Undang-Undang NO 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara

pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan.

[Http://www. sribd.com](http://www.sribd.com) , *Teori sistem
hukum dari Lawrence M. Friedman*

D. Website

[Http://Rahmanin](http://Rahmanin)

1984.Blokspot.com

[Http://Hukumonline.com](http://Hukumonline.com)

[Http://Lembaga kajian keilmuan](http://Lembaga kajian keilmuan)

On. october 27, 2012

[Http://Mustofa Hidayat. Blogspot.](http://Mustofa Hidayat. Blogspot)

Com

[Http://Satuharapan.com](http://Satuharapan.com)

E. Disertasi

SYAHLAN, Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Dihubungkan
Dengan Ajaran Sifat
Melawan Hukum Materiil
Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 003/PUU-
IV/2006